



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANDRIANI ANTHONI
2. Tempat lahir : Bitung
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 4 April 1987
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan II RT/RW 002/002 Kelurahan Bitung Barat Dua Kecamatan Maesa kota Bitung Berdomisili di Perumahan Buah Yaki Kelurahan Manembo-Nembo Atas Kecamatan matuari kota Bitung
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja

Terdakwa Andriani Anthoni dilakukan Penangkapan tanggal 27 April 2023, berdasarkan surat penangkapan Nomor : Sp.Kap/68/IV/2023/Res Bitung tanggal 27 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bit tanggal 1 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bit tanggal 1 Agustus 2023 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRIANI ANTHONI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam pekerjaan", sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRIANI ANTHONI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 13 Agustus 2022 ditanda tangani sdri. INDRIANI ANTHONI;
 2. 2 (dua) lembar berita acara pemeriksaan karyawan;
 3. 1 (satu) lembar skop jabatan Tersangka an. INDRI ANTONI;
 4. 32 (tiga puluh dua) lembar promise (catatan setoran) nasabah fiktif;
 5. 1 (satu) rangkap hasil audit internal KSP. ANUGERAH.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa **ANDRIANI ANTHONI** sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat di KSP. ANUGERAH Kelurahan Pinokalan Kecamatan Ranowulu Kota Bitung, atau

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada bulan Oktober 2021 Terdakwa sebagai manager pengelola keuangan dan pengontrol staf koperasi, penagih lapangan, kasir dan rekap melakukan penggelapan dana milik koperasi yakni dengan memakai nama nasabah yang sudah lunas angsuran pinjaman atau dengan menggunakan nama palsu di KSP ANUGERAH yang kemudian Terdakwa menggunakan KTP nasabah yang sudah lunas tersebut untuk mengajukan pinjaman kembali dengan tidak memberitahukan kepada nasabah tersebut dan kemudian melakukan pengambilan dana pinjaman dengan menggunakan nama palsu yang tidak ada KTP dan mengambil uang tersebut dihadapan kasir saksi IRAWATI yang tidak tahu bilamana uang yang Terdakwa ambil saat itu tidak diserahkan kepada nasabah melainkan dengan maksud untuk melakukan pencairan nasabah baru;
- Bahwa Terdakwa membuat buku rencana pencairan yang Terdakwa serahkan kepada kasir untuk pencairan dana tersebut dengan jumlah 32 (tiga puluh dua) nasabah yang mana para nasabah tidak tahu bahwa Terdakwa telah melakukan pinjaman dana tanpa persetujuan dari pihak para nasabah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang koperasi diketahui oleh saksi SUDIN MANIK selaku Koordinator wilayah Kota Bitung pada saat saksi SUDIN melakukan pengecekan buku kas dan uang kas di kasir untuk pinjaman harian kemudian menemukan ketidaksesuaian dalam data dan Terdakwa diketahui melakukan penggelapan uang tersebut dengan awalnya anggota penagih lapangan yaitu saksi CHANDRA dan saksi AGUS sebagai penagih dari kantor lain KSP. ANUGERAH bersama-sama dengan saksi SUDIN mengunjungi rumah nasabah namun faktanya ditemukan dari nasabah dilapangan ternyata mereka sudah tidak lagi melakukan pinjaman, kemudian saat itu juga Terdakwa langsung mengakui bahwa benar telah menggunakan uang koperasi tersebut;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total kerugian uang yang Terdakwa gelapkan adalah sekitar Rp. 75.195.000,- (tujuh puluh lima juta seratus sembilan puluh lima juta rupiah) belum termasuk denda bunga disertai dengan bukti-bukti surat pinjaman palsu dan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diambil diluar dengan menggunakan identitas palsu yang dimana dana tersebut telah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 374 KUHP.

Subsidiar.

Bahwa ia Terdakwa ANDRIANI ANTHONI sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat di KSP. ANUGERAH Kelurahan Pinokalan Kecamatan Ranowulu Kota Bitung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada bulan Oktober 2021 Terdakwa sebagai manager pengelola keuangan dan pengontrol staf koperasi, penagih lapangan, kasir dan rekap melakukan penggelapan dana milik koprasi yakni dengan memakai nama nasabah yang sudah lunas angsuran pinjaman atau dengan menggunakan nama palsu di KSP ANUGERAH yang kemudian Terdakwa menggunakan KTP nasabah yang sudah lunas tersebut untuk mengajukan pinjaman kembali dengan tidak memberitahukan kepada nasabah tersebut dan kemudian melakukan pengambilan dana pinjaman dengan menggunakan nama palsu yang tidak ada KTP dan mengambil uang tersebut dihadapan kasir saksi IRAWATI yang tidak tahu bilamana uang yang Terdakwa ambil saat itu tidak diserahkan kepada nasabah melainkan dengan maksud untuk melakukan pencairan nasabah baru;
- Bahwa Terdakwa membuat buku rencana pencairan yang Terdakwa serahkan kepada kasir untuk pencairan dana tersebut dengan jumlah 32 (tiga puluh dua) nasabah yang mana para nasabah tidak tahu bahwa Terdakwa telah melakukan pinjaman dana tanpa persetujuan dari pihak para nasabah;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang kopras di ketahui oleh saksi SUDIN MANIK selaku Koordinator wilayah Kota Bitung pada saat saksi SUDIN melakukan pengecekan buku kas dan uang kas di kasir untuk pinjaman harian kemudian menemukan ketidaksesuaian dalam data dan Terdakwa diketahui melakukan penggelapan uang tersebut dengan awalnya anggota penagih lapangan yaitu saksi CHANDRA dan saksi AGUS sebagai penagih dari kantor lain KSP. ANUGERAH bersama-sama dengan saksi SUDIN mengunjungi rumah nasabah namun faktanya ditemukan dari nasabah di lapangan ternyata mereka sudah tidak lagi melakukan pinjaman, kemudian saat itu juga Terdakwa langsung mengakui bahwa benar telah menggunakan uang kopras tersebut;
- Bahwa total kerugian uang yang Terdakwa gelapkan adalah sekitar Rp. 75.195.000,- (tujuh puluh lima juta seratus sembilan puluh lima juta rupiah) belum termasuk denda bunga disertai dengan bukti-bukti surat pinjaman palsu dan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diambil diluar dengan menggunakan identitas palsu yang dimana dana tersebut telah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi CHARLITA AWUY, dibawah Janji, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah penggelapan dana kas di KSP Anugerah;
 - Bahwa Pelakunya adalah Terdakwa, dan korbannya adalah KSP Anugerah yang pemiliknya adalah Rifail Sitorus;
 - Bahwa Awalnya atasan saksi yaitu Sudin Manik selaku koordinator unit melakukan pengecekan buku dan uang kas di kasir untuk pinjaman harian kemudian menemukan ketidaksesuaian data dalam buku kas dan nominal kas. Selanjutnya dilakukan audit internal dan audit lapangan oleh Sudin Manik, saksi, lelaki Chandra dan lelaki Agus. Setelah itu diketahui bahwa awalnya pada bulan Oktober 2021 hingga Agustus 2022 pada waktu dan hari yang berbeda-beda;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui adanya ketidaksetaraan pada buku dan dana kas kemudian saksi mengklarifikasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya. Bahwa Terdakwa memiliki wewenang untuk mengambil uang kas dikasir dimana Terdakwa sebagai Manager di KSP Anugerah dengan alasan melakukan penyaluran kepada nasabah dengan menggunakan identitas data KTP nasabah namun Terdakwa tidak menyalurkannya;
- Bahwa dengan posisi sebagai Manager, Terdakwa dapat mengambil uang dikasir dan menyalurkannya langsung pada nasabah dilapangan;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai manager ialah mengawasi dan mengelola uang kas yang ada di unit pinjaman dana harian, dapat saksi jelaskan SOP pengeluaran dana di unit pinjaman harian adalah memasukkan berkas KTP asli beserta fotokopinya, survey lapangan (rumah nasabah), kemudian dilakukan persetujuan oleh Terdakwa sebagai manager pinjaman harian;
- Bahwa ada 9 (sembilan) unit KSP Anugerah, dimana masing-masing unit memiliki manager ;
- Bahwa ada 32 nasabah yang datanya digunakan dalam unit Terdakwa, di unit lain tidak ada hanya di unit Terdakwa saja;
- Bahwa ada pengakuan dari penagih bahwa ada nasabah yang tidak melakukan pinjaman tapi datanya tercatat sebagai peminjam di KSP Anugerah;
- Bahwa sekitar kurang lebih Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu, Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk apa;
- Bahwa Terdakwa memiliki suami dan anak;
- Setahu Saksi, gaya hidup Terdakwa hanya biasa saja;
- Bahwa setelah selesai pinjaman, data nasabah tetap disimpan di kantor;
- Bahwa Terdakwa mengambil data nasabah yang telah lunas, dan Terdakwa menyetujui sendiri pengajuan pinjaman tersebut kemudian mengambil uangnya;
- Bahwa Gaji Terdakwa kurang lebih Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) diluar uang makan dan transport;

Atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan;

2. Saksi IRAWATI HIOLA, dibawah Sumpah, depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah penggelapan dana kas di KSP Anugerah;
 - Bahwa Pelakunya adalah Terdakwa, dan korbannya adalah KSP Anugerah yang pemiliknya adalah Rifail Sitorus;
 - Bahwa awalnya atasan Saksi yaitu Sudin Manik selaku koordinator unit melakukan pengecekan buku dan uang kas di kasir untuk pinjaman harian kemudian menemukan ketidaksamaan data dalam buku kas dan nominal kas. Selanjutnya dilakukan audit internal dan audit lapangan oleh Sudin Manik, saksi, lelaki Chandra dan lelaki Agus. Setelah itu diketahui bahwa awalnya pada bulan Oktober 2021 hingga Agustus 2022 pada waktu dan hari yang berbeda-beda;
 - Bahwa setelah mengetahui adanya ketidaksamaan pada buku dan dana kas kemudian saksi mengklarifikasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya. Bahwa Terdakwa memiliki wewenang untuk mengambil uang kas dikasir dimana Terdakwa sebagai Manager di KSP Anugerah dengan alasan melakukan penyaluran kepada nasabah dengan menggunakan identitas data KTP nasabah namun Terdakwa tidak menyalurkannya;
 - Bahwa dengan posisi sebagai Manager, Terdakwa dapat mengambil uang dikasir dan menyalurkannya langsung pada nasabah dilapangan;
 - Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai kasir, dimana Saksi menerima uang penyetoran dari nasabah baik melalui pekerja dilapangan maupun melalui nasabah itu sendiri, melakukan pencairan dana terhadap nasabah yang melakukan pinjaman, dan melakukan pembayaran gaji terhadap para karyawan;
 - Bahwa Saksi bekerja di KSP kurang lebih 6 (enam) tahun;
 - Bahwa Terdakwa yang lebih dulu bekerja;
 - Bahwa Ada 8 (delapan) petugas lapangan;
 - Bahwa setelah dilakukan penagihan uang tersebut disetor kepada saksi;
 - Bahwa setiap hari senin sampai sabtu kecuali hari minggu;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi AGUS ADRI TUMBELAKA, dibawah Janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah penggelapan dana kas di KSP Anugerah;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelakunya adalah Terdakwa, dan korbannya adalah KSP Anugerah yang pemiliknya adalah Rifail Sitorus;
- Bahwa awalnya atasan saksi yaitu Sudin Manik selaku koordinator unit melakukan pengecekan buku dan uang kas di kasir untuk pinjaman harian kemudian menemukan ketidaksamaan data dalam buku kas dan nominal kas. selanjutnya dilakukan audit internal dan audit lapangan oleh Sudin Manik, saksi, lelaki Chandra dan lelaki Agus. Setelah itu diketahui bahwa awalnya pada bulan Oktober 2021 hingga Agustus 2022 pada waktu dan hari yang berbeda-beda;
- Bahwa setelah mengetahui adanya ketidaksamaan pada buku dan dana kas kemudian saksi mengklarifikasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya. Bahwa Terdakwa memiliki wewenang untuk mengambil uang kas dikasir dimana Terdakwa sebagai Manager di KSP Anugerah dengan alasan melakukan penyaluran kepada nasabah dengan menggunakan identitas data KTP nasabah namun Terdakwa tidak menyalurkannya;
- Bahwa dengan posisi sebagai Manager, Terdakwa dapat mengambil uang dikasir dan menyalurkannya langsung pada nasabah dilapangan;
- Bahwa Jabatan Saksi sebagai manager di unit 4, dimana jabatan saksi sama dengan Terdakwa hanya berbeda unit;
- Bahwa uang yang digelapkan terdakwa Sekitar kurang lebih Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan September 2022;
- Bahwa saat itu Saksi beserta lelaki Chandra Sembung diajak oleh coordinator yaitu bapak Sudin Manik untuk melakukan penagihan di wilayahnya Terdakwa, karena didapati informasi bahwa Terdakwa menggunakan uang koperasi dengan alasan pinjaman dari nasabah. Dan setelah dilakukan pengecekan lapangan, kemudian diketahui bahwa benar, nama-nama nasabah yang diajukan oleh Terdakwa, ternyata tidak pernah menerima pinjaman;
- Bahwa seingat saksi ada 32 (tiga puluh dua) data nasabah;
- Bahwa paara nasabah sebelumnya pernah melakukan pinjaman, kemudian telah selesai masa pinjamannya, dan sudah tidak lagi melakukan pinjaman. Maka data dan berkas mereka sudah ada dikantor, sehingga Terdakwa dapat langsung mendapatkan berkas dan data nasabah tersebut;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sudah cukup lama;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai manager adalah mengawasi dan mencairkan;
- Bahwa Jabatan diatas Manager adalah coordinator yakni Bapak Sudin Manik;
- Bahwa Saksi tidak tahu, Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk apa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

4. Keterangan saksi CHANDRA SEMBUNG, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di KSP Anugerah sebagai staf pengawas harian, namun saksi bekerja di KSP Anugerah harian di unit yang lain bukan di unit yang managernya adalah Terdakwa;
- Bahwa inti dari pada tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan pengawasan terhadap pegawai di lapangan (PDL) atau pegawai penagih, serta saksi melakukan penagihan terhadap para nasabah KSP Anugerah di unit saksi yaitu KSP Anugerah Unit Bitung 4, dan saksi bertanggung jawab kepada manager KSP Anugerah Unit Bitung 4;
- Bahwa penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa setahu saksi adalah dimana Terdakwa mengajukan pinjaman dengan menggunakan berkas nasabah yang pernah melakukan pinjaman, kemudian dana pinjaman yang telah cair digunakannya secara pribadi;
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui, dimana saksi bersama dengan saksi AGUS TUMBELAKA diajak oleh coordinator wilayah KSP Anugerah saksi SUDIN MANIK untuk melakukan penagihan di wilayah KSP Anugerah Bitung 3, karena didapati informasi bahwa Terdakwa menggunakan uang koperasi dengan alasan pinjaman dari para nasabah, pada saat kami melakukan pengecekan ke lapangan, ternyata benar, bahwa nama-nama nasabah yang diajukan oleh Terdakwa, ternyata tidak pernah melakukan pengajuan pinjaman dan juga tidak pernah menerima pinjaman;
- Bahwa berdasarkan hasil investigasi, dimana para nasabah tersebut sebelumnya pernah melakukan pinjaman, kemudian sudah selesai masa pinjamannya, dan sudah tidak lagi melakukan pinjaman, kemudian karena sudah pernah melakukan pinjaman, maka data dan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkas mereka sudah ada di kantor KSP Anugerah unit Bitung 3, maka dari itu Terdakwa bisa langsung mendapatkan berkas dan data dari para nasabah tersebut dan melakukan pengajuan pinjaman kembali tanpa sein dari pada para nasabah;

- Bahwa seingat saksi ada 32 (tiga puluh dua) orang nasabah;
- Bahwa saksi tidak ingat total pastinya berapa, yang setuju saksi mencapai lebih dari tujuh puluhan juta rupiah;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa, dan data yang ada di kantor KSP Anugerah unit Bitung 3, sudah ada yang dikembalikan layaknya pinjaman yang dilakukan nasabah, namun pengembalian tersebut dilakukannya agar diketahui oleh pihak kantor bahwa para nasabah tersebut memang benar ada melakukan pinjaman, namun ternyata para nasabah sudah tidak lagi melakukan pinjaman berdasarkan hasil pemeriksaan turun lapangan kami bersama saksi SUDIN MANIK;
- Bahwa saksi tidak tahu berada dimana Terdakwa saat ini, karena setuju saksi dirinya sudah diberhentikan oleh pimpinan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Keterangan saksi SUDIN MANIK, (Keterangan Saksi dibacakan) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan saksi CHARLITA AWUY adalah pimpinan KSP. Anugerah untuk pinjaman Mingguan, sedangkan Terdakwa merupakan manager di KSP Anugerah Bitung 3 untuk pinjaman harian, dan mereka berdua merupakan anak buah saksi;
- Bahwa saksi bekerja di KSP Anugerah sebagai Koordinator pengawas untuk seluruh KSP Anugerah Harian dan Mingguan yang ada di kota Bitung;
- Bahwa inti dari pada tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan pengawasan terhadap pekerjaan karyawan yang bekerja diseluruh KSP Anugerah harian dan mingguan yang ada di Kota Bitung;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penggelapan di Koperasi Simpan Pinjam Anugerah Harian Bitung 3;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui dikarenakan ketika saksi melakukan pemeriksaan terhadap dana kas yang ada di koperasi yang dipimpin oleh Terdakwa tidak sesuai dengan buku kas KSP Anugerah Bitung 3 yang dipegang oleh kasir, dari temuan tersebut kemudian



saksi telusuri dan akhirnya di akui oleh Terdakwa bahwa memang benar uangnya digunakan secara pribadi;

- Bahwa ketika saksi melakukan pemeriksaan terhadap dana kas tersebut dan kemudian ditemukan tidak ada kesesuaian dengan data yang ada dalam buku kas KSP Anugerah Bitung 3 yang dipegang oleh kasir, maka saat itu saksi langsung dijelaskan oleh kasir saksi IRAWATI HIOLA dimana dana yang kekurangan dalam kas tersebut dikarenakan telah diambil oleh Terdakwa dengan alasan akan memberikan kepada nasabah yang telah melakukan pinjaman, ketika mengetahui hal tersebut, saksi pun langsung memanggil Terdakwa untuk mempertanyakan hal yang disampaikan oleh kasir, awal mulanya Terdakwa menjawab bahwa benar dirinya telah menyalurkan dana pinjaman tersebut kepada para nasabah, namun saksi masih ada kecurigaan sehingga saksi memanggil staf pengawas harian dari KSP Anugerah Bitung 4 untuk menemani saksi untuk melakukan pemeriksaan langsung dilapangan terhadap para nasabah yang melakukan pinjaman berdasarkan keterangan dari Terdakwa, namun pada faktanya ditemukan dari nasabah dilapangan, ternyata mereka sudah tidak lagi melakukan pinjaman, dan setelah mendapatkan data tersebut, saksi memanggil Terdakwa untuk mempertanyakan hal tersebut, dan akhirnya Terdakwa mengakui semuanya bahwa dirinya benar telah mengambil dana kas KSP Anugerah Bitung 3 dengan alasan akan memberikan kepada para nasabah namun ternyata tidak dan hanya digunakannya secara pribadi;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan kepada Kasir, dimana kasir memberikan dana kas tersebut karena Terdakwa memberikannya berkas nasabah dengan memberikan keterangan bahwa nasabah tersebut akan melakukan pinjaman, maka dari itu kasir saksi IRAWATI HIOLA mengikuti permintaan Terdakwa;
- Bahwa benar semua yang bekerja di KSP Anugerah di unit manapun mempunyai kewenangan dalam mencari nasabah kecuali kasir dan staf admin;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, dimana para nasabah tersebut sebelumnya pernah melakukan pinjaman, kemudian sudah selesai masa pinjamannya, dan sudah tidak lagi melakukan pinjaman, kemudian karena sudah pernah melakukan pinjaman, maka data dan berkas mereka sudah ada di kantor KSP Anugerah unit Bitung 3, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari itu Terdakwa bisa langsung mendapatkan berkas dan data dari para nasabah tersebut dan melakukan pengajuan pinjaman kembali tanpa seijin dari pada para nasabah;

- Bahwa semuanya ada 32 (tiga puluh dua) orang nasabah yang tidak disalurkan uang pinjaman tersebut;
- Bahwa total keseluruhannya sebesar Rp. 75.195.000, -(tujuh puluh lima juta seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada pemeriksaan ditemukan bahwa ternyata Terdakwa pada saat melakukan pencairan awal dana dengan alasan akan diberikan kepada para nasabah, dirinya melakukan penyeteroran kembali layaknya nasabah yang melakukan pinjaman, untuk mengelabui pihak kantor atau kasir namun saksi belum mengetahui berapa total dana yang telah disetorkan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan Terdakwa yang ada didalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar ;
- Bahwa jabatan terakhir Terdakwa di KSP ANUGERAH tersebut adalah sebagai Manager;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa di KSP. ANUGERAH sebagai manager adalah untuk mengelola keuangan yang ada di koprasi adapun bentuk pengelolaan Terdakwa adalah mengontrol semua pekerjaan dalam hal ini staf koprasi, penagih lapangan, kasir dan rekap;
- Bahwa Terdakwa diberhentikan/dipecat oleh kantor karena kedapatan Terdakwa melakukan penggelapan uang milik koprasi KSP. ANUGERAH Kota Bitung;
- Bahwa yang mendapati Terdakwa melakukan dugaan penggelapan uang koprasi adalah saksi SUDIN MANIK selaku Koordinator wilayah Kota Bitung, ceritanya sehinggah Terdakwa bisa kedapatan melakukan penggelapan uang tersebut adalah awalnya anggota penagih lapangan Terdakwa didampingi oleh anggota penagih dari kantor lain KSP. ANUGERAH, kemudian pihak penagih lapangan melaporkan hal tersebut kepada saksi SUDIN MANIK selaku Koordinator lapangan diWilayah Kota Bitung, kemudian kami dikumpulkan didalam satu ruangan di dalam KSP ANUGERAH saat itu untuk membicarakan terkait hal ini dan waktu itu

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung mengakui bahwa benar Terdakwa menggunakan uang koprasa tersebut;

- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan cara Terdakwa melakukan penggelapan dana milik koprasa yakni dengan Terdakwa memakai nama nasabah yang sudah lunas angsuran pinjaman di KSP ANUGERAH kemudian Terdakwa menggunakan KTP nasabah yang sudah lunas tersebut untuk mengajukan pinjaman dalam kembali dengan tidak memberitahukan kepada nasabah tersebut, kemudian Terdakwa juga melakukan pengambilan dana pinjaman dengan menggunakan nama palsu yang tidak ada KTP nya kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut dihadapan kasir dengan maksud untuk melakukan pencairan nasabah baru;
- Bahwa kasir saat itu saksi IRAWATI HIOLA saat itu tidak tahu bilamana uang yang Terdakwa ambil saat itu tidak diserahkan kepada nasabah melainkan bila Terdakwa melakukan pengambilan dana dikasir akan langsung menyerahkan uang tersebut dikarenakan Terdakwa adalah pimpinan di koperasi harian;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan penggelapan uang milik KSP. ANUGERAH sejak bulan oktober 2021 hingga bulan agustus 2022 sebagaimana tercantum dalam kertas promisi (kwitansi bukti peminjaman dana);
- Bahwa uang yang Terdakwa gelapkan adalah sekitar Rp 75.195.000, - (tujuh puluh lima juta seratus Sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa hanya membuat buku rencana pencairan yang Terdakwa serahkan kepada kasir kemudian kasir tersebut mengeluarkan dana tersebut dan menemberikannya kepada Terdakwa;
- Bahwa salah satunya Terdakwa lakukan hal tersebut adalah untuk mencapai target yang ditentukan oleh pihak KSP ANUGERAH yakni Terdakwa harus melakukan pencairan perbulannya adalah sebesar Rp 360.000.000 - (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan uangnya Terdakwa gunakan untuk kehidupan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa nasabah tersebut berjumlah 32 (tiga puluh dua) nasabah san nasabah tersebut tidak tahu bilamana telah melakukan pinjaman dana KSP ANUGERAH dan nasabah tersebut tidak Terdakwa serahkan uang dari pinjaman yang telah Terdakwa dapatkan tersebut melainkan dari hasil pengambilan dana tersebut ada beberapa promisi yang telah Terdakwa setorkan harian;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa agar tidak diketahui oleh pemilik KSP ANUGERAH Terdakwa melakukan pembayaran beberapa cicilan angsuran nasabah tersebut, hingga saat itu 32 (tiga puluh dua) nasabah belum ada yang lunas;
- Bahwa Terdakwa mengenali semua yang diperlihatkan kepada Terdakwa yakni barang bukti 32 (tiga puluh dua) lembar promisi (kwitansi pencairan dana) hasil audit internal pemeriksaan keuangan 32 (tiga puluh dua) lembar historis angsuran, dan dana hasil dari data yang diperlihatkan kepada Terdakwa gunakan telah menggunakannya dalam keperluan pribadi Terdakwa sendiri;
- Bahwa ada dana yang Terdakwa ambil dari KSP ANUGERAH melalui kasir saksi IRAWATI HOLA tanpa melalui proses dengan mengajukan pinjaman dana dengan menggunakan nama KTP identitas orang yang sudah lunas ataupun dengan menggunakan nama palsu, yang uang Terdakwa ambil langsung dari kasir saksi IRAWATI HOLA;
- Bahwa dana yang Terdakwa ambil tanpa melalui proses pengajuan pinjaman dana dengan menggunakan identitas orang yang sudah lunas dan dengan menggunakan identitas palsu adalah sebesar R 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa untuk dana yang Terdakwa ambil diluar dengan menggunakan identitas orang yang sudah lunas maupun dengan menggunakan identitas palsu yakni sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), Terdakwa tidak pernah membayar atau mengembalikannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 13 Agustus 2022 ditanda tangani sdr. INDRIANI ANTHONI;
- 2 (dua) lembar berita acara pemeriksaan karyawan;
- 1 (satu) lembar skeep jabatan Tersangka an. INDRI ANTONI;
- 32 (tiga puluh dua) lembar promisi (catatan setoran) nasabah fiktif;
- 1 (satu) rangkap hasil audit internal KSP. ANUGERAH.

Kesemua barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadiannya mulai bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Agustus 2022 bertempat di Koperasi Simpan Pinjam ANUGERAH Kelurahan Pinokalan Kecamatan Ranowulu Kota Bitung, Terdakwa melakukan penggelapan uang ;
- Bahwa awalnya bermula pada bulan Oktober 2021 Terdakwa sebagai manager pengelola keuangan dan pengontrol staf koperasi, penagih lapangan, kasir dan rekap melakukan penggelapan dana milik koperasi yakni dengan memakai nama nasabah yang sudah lunas angsuran pinjaman ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan KTP nasabah yang sudah lunas tersebut untuk mengajukan pinjaman kembali dengan tidak memberitahukan kepada nasabah tersebut dan kemudian melakukan pengambilan dana pinjaman dengan menggunakan nama palsu yang tidak ada KTP ;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut dihadapan kasir saksi IRAWATI yang tidak tahu bilamana uang yang Terdakwa ambil saat itu tidak diserahkan kepada nasabah melainkan dengan maksud untuk melakukan pencairan nasabah baru;
- Bahwa Terdakwa membuat buku rencana pencairan yang Terdakwa serahkan kepada kasir untuk pencairan dana tersebut dengan jumlah 32 (tiga puluh dua) nasabah yang mana para nasabah tidak tahu bahwa Terdakwa telah melakukan pinjaman dana tanpa persetujuan dari pihak para nasabah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang koperasi diketahui oleh saksi SUDIN MANIK selaku Koordinator wilayah Kota Bitung pada saat saksi SUDIN melakukan pengecekan buku kas dan uang kas di kasir untuk pinjaman harian kemudian menemukan ketidaksesuaian dalam data ;
- Bahwa Terdakwa diketahui melakukan penggelapan uang tersebut dengan awalnya anggota penagih lapangan yaitu saksi CHANDRA dan saksi AGUS sebagai penagih dari kantor lain KSP. ANUGERAH bersama-sama dengan saksi SUDIN mengunjungi rumah nasabah namun faktanya ditemukan dari nasabah dilapangan ternyata mereka sudah tidak lagi melakukan pinjaman, kemudian saat itu juga Terdakwa langsung mengakui bahwa benar telah menggunakan uang koperasi tersebut;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total kerugian uang yang Terdakwa gelapkan adalah sekitar Rp. 75.195.000,- (tujuh puluh lima juta seratus sembilan puluh lima juta rupiah) belum termasuk denda bunga disertai dengan bukti-bukti surat pinjaman palsu dan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diambil diluar dengan menggunakan identitas palsu yang dimana dana tersebut telah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yakni Primair Pasal 374 KUHP, Subsidiar pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bentuknya Subsidiar, maka Majelis Hakim akan lebih dahulu mempertimbangkan seluruh unsur pasal dalam Dakwaan Primair, dan jika Dakwaan Primair terpenuhi dan terbukti maka Dakwaan Subsidiar tidak lagi dipertimbangkan dan sebaliknya jika Dakwaan Primair tidak terpenuhi sehingga tidak terbukti maka Dakwaan Subsidiar akan dipertimbangkan lebih lanjut hingga perbuatan Terdakwa tersebut terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair yakni melanggar Pasal 374 KUHP, dengan unsur-unsur :

1. Barang Siapa ;
2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
3. dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur "**Barang Siapa**"

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah subyek hukum, dalam hal ini orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum dimana dalam pemeriksaan ini adalah Terdakwa ANDRIANI ANTONI;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bit



Menimbang, bahwa Fakta yang terungkap di depan persidangan, baik keterangan saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa ANDRIANI ANTONI adalah subyek hukum sebagaimana identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan dalam pemeriksaan ini Terdakwa menunjukkan kondisi sehat jasmani dan rohani, dapat mengerti isi surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dan dapat menerangkan dengan jelas perbuatannya, serta menanggapi keterangan saksi-saksi dan di depan persidangan tidak terlihat adanya hal-hal yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa dan daripadanya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar sehingga secara yuridis dapat bertanggung jawab atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Menimbang, bahwa Fakta yang terungkap di depan persidangan, baik keterangan saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa awalnya Terdakwa sebagai manager pengelola keuangan dan pengontrol staf koperasi, penagih lapangan, kasir dan rekap melakukan penggelapan dana milik koperasi yakni dengan memakai nama nasabah yang sudah lunas angsuran pinjaman dan kemudian Terdakwa menggunakan KTP nasabah yang sudah lunas tersebut untuk mengajukan pinjaman kembali dengan tidak memberitahukan kepada nasabah tersebut ;

Menimbang, Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut dihadapan kasir saksi IRAWATI yang tidak tahu bilamana uang yang Terdakwa ambil saat itu tidak diserahkan kepada nasabah melainkan dengan maksud untuk melakukan pencairan nasabah baru;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuat buku rencana pencairan yang Terdakwa serahkan kepada kasir untuk pencairan dana tersebut dengan jumlah 32 (tiga puluh dua) nasabah yang mana para nasabah tidak tahu bahwa Terdakwa telah melakukan pinjaman dana tanpa persetujuan dari pihak para nasabah;

Menimbang, bahwa “**Dengan demikian unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kejahatan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

3. Unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum:

- Terdakwa bekerja sebagai di KSP SEJAHTERA sejak Oktober 2021 sampai dengan Agustus 2022
- Bahwa awalnya Terdakwa sebagai manager pengelola keuangan dan pengontrol staf koperasi, penagih lapangan, kasir dan rekap melakukan penggelapan dana milik koperasi yakni dengan memakai nama nasabah yang sudah lunas angsuran pinjaman ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan KTP nasabah yang sudah lunas tersebut untuk mengajukan pinjaman kembali dengan tidak memberitahukan kepada nasabah tersebut dan kemudian melakukan pengambilan dana pinjaman dengan menggunakan nama palsu yang tidak ada KTP ;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut dihadapan kasir saksi IRAWATI yang tidak tahu bilamana uang yang Terdakwa ambil saat itu tidak diserahkan kepada nasabah melainkan dengan maksud untuk melakukan pencairan nasabah baru;
- Bahwa total kerugian uang yang Terdakwa gelapkan adalah sekitar Rp. 75.195.000,- (tujuh puluh lima juta seratus sembilan puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa mengenai keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam amar putusan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, kemudian dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 KUHP atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 44 KUHP, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 13 Agustus 2022 ditanda tangani sdr. INDRIANI ANTHONI, 2 (dua) lembar berita acara pemeriksaan karyawan, 1 (satu) lembar skep jabatan Tersangka an. INDRI ANTONI, 32 (tiga puluh dua) lembar promise (catatan setoran) nasabah fiktif, 1 (satu) rangkap hasil audit internal KSP. ANUGERAH, ditetapkan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim wajib mengambil, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pemidanaan harus memperhatikan keadaan yang objektif sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan, sehingga pemidanaan yang diberikan dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu yang dipandang setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sejahtera mengalami kerugian sebesar 75.195.000,- (tujuh puluh lima juta seratus sembilan puluh lima juta rupiah) ;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang R.I Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRIANI ANTHONI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan dalam Pekerjaan” sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan Masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 13 Agustus 2022 ditanda tangani sdr. INDRIANI ANTHONI;
 - 2 (dua) lembar berita acara pemeriksaan karyawan;
 - 1 (satu) lembar skep jabatan Tersangka an. INDRI ANTONI;
 - 32 (tiga puluh dua) lembar promise (catatan setoran) nasabah fiktif;
 - 1 (satu) rangkap hasil audit internal KSP. ANUGERAH.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, oleh kami, CHRISTIAN YOSEPH PARDOMUAN SIREGAR,S.H., sebagai Hakim ketua, CHRISTY ANGELINA LEATEMIA,S.H., dan NUR AYIN,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dan ANASTASIA TAMARA,S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti, NATALIA KATIMPALI,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. CHRISTY.A.LEATEMIA,S.H..

CHRISTIAN.Y.P.SIREGAR,S.H.

2. NUR AYIN,S.H.

Panitera Pengganti

ANASTASIA TAMARA,S.H.,M.H.